



**PUTUSAN**

**Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Lwk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Pondok Pesantren XXXXXX Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Asis Harianto, S.H., M.H, Aditya Bayu Pratama, S.H., Puan Nur Fatimah, S. H Advokat/Pengacara dan Advokat Magang yang beralamat di Jl. Moh. Yamin No.169A Luwuk, Kabupaten Banggai berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam register Nomor 13/SK/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Pondok Pesantren XXXXXX Desa Biak Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 23 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Agustus 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor : 238/05/VIII/2007 tanggal 11 Agustus 2007 ;
2. Bahwa Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan dengan Termohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan itu Pemohon dan Termohon di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1) ANAK, umur 12 tahun. 2). ANAK, umur 10 tahun 3). ANAK, 8 tahun. 4). ANAK, umur 2 tahun ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Maret tahun 2020 hubungan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama PIL. Warga Negara Turki ;
5. Bahwa Pemohon mengetahui semua itu atas pengakuan Termohon sendiri sehingga hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis. Dan ketika itu juga Pemohon dengan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Termohon pisah ranjang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri ;

6. Bahwa kurang lebih 3 (tiga) bulan pisah ranjang Pemohon dan Termohon tidak saling perduli sehingga tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami dan istri ;

7. Bahwa Pemohon pisah ranjang berharap agar Termohon dapat berubah namun usaha perubahan tidak berhasil bahkan Termohon sendiri yang meminta kepada Pemohon untuk segera mengurus proses perceraian

8. Bahwa upaya mediasi telah dilakukan dari keluarga Pemohon dan Termohon agar rukun dan harmonis kembali namun tidak berhasil ;

9. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis ;

10. Putusan MARI Nomor 38 K /Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah pasal 19 (F) PP Nomor 9 tahun 19975 ;

11. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan kehidupan Pemohon dan Termohon kearah yang lebih baik, maka perceraian adalah jalan yang terbaik agar Pemohon dapat menempuh jalan hidup baru yang lebih baik ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.Lwk



2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 10 Juli 2018. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.Lwk



aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 238/05/VIII/2007, a.n. PEMOHON dengan TERMOHON, tanggal 11 Agustus 2007, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Basabungan, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon. Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal bersama di Luwuk;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2020, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain seorang warga negara Turki, yang Termohon kenal laki-laki tersebut lewat media sosial, namun namanya saksi tidak tahu. saksi tahu hal tersebut dari pengakuan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2020 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Jayabakti, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon. Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal bersama Luwuk;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2020, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.Lwk





- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain seorang warga negara Turki, yang Termohon kenal laki-laki tersebut lewat media sosial, namun namanya saksi tidak tahu. saksi tahu hal tersebut dari pengakuan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2020 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juni 2020, Pemohon telah menguasai kepada Asis Harianto, S.H., M.H., Aditya Bayu Pratama, S.H., Puan Nur Fatimah, S.H., Advokat/Pengacara dan Advokat Magang yang beralamat di Jl. Moh. Yamin No.169 A Luwuk, Kabupaten Banggai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam register Nomor 13/SK/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon sebagai Kuasa Hukum yang sah dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.Lwk



berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Luwuk dan berdasarkan surat panggilan untuk Termohon, benar bahwa Termohon berada di alamat Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon secara langsung di muka sidang agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.Lwk





Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak kepada Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Termohon memiliki pria idaman lain yang bernama PIL, warga Negara Turki, sehingga kurang lebih 3 bulan Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Agustus 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.Lwk



tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal bersama Luwuk;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2020, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain seorang warga negara Turki, yang Termohon kenal laki-laki tersebut lewat media sosial;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2020 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.Lwk*



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memnuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum*

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.Lwk



*salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,00 ( empat ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

*Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.Lwk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Hamsin Haruna, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Basahir, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Alamsyah, S.H.I., M.H.**

**Hamsin Haruna, S.HI.**

TTD

**Akhyaruddin, Lc**

Panitera Pengganti,

TTD

**Ahmad Basahir, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.Lwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 466.000,00  
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.Lwk